



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 304 /DPMD/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR
188.46/174/DPMD/2023 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, DESA SIDO REJO, DESA BARAKAT
MUFAKAT, DESA BERUNTUNG RAYA DAN DESA MAKMUR JAYA
KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2023-2029

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD berhenti karena "Permintaan Sendiri/Mengundurkan Diri";
 - b. bahwa untuk kepentingan kedinasan, kelancaran administrasi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat desa, maka perlu mengesahkan atas pemberhentian Anggota BPD Desa Beruntung Raya atas nama H. M. Fahmi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/174/DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permsyawaratan Desa, Desa Sido Rejo, Desa Barakat Mufakat, Desa Beruntung Raya dan Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2023-2029;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang....

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan....

Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
12. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/174/DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permsyawaratan Desa, Desa Sido Rejo, Desa Barakat Mufakat, Desa Beruntung Raya dan Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2023-2029;

- Memperhatikan:
1. Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/400.10.2.3/171/DPMD-APD/IX/2025 Tanggal 1 September 2025 Hal: Mohon Persetujuan Penyusunan dan Penetapan Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/174/DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permsyawaratan Desa, Desa Sido Rejo, Desa Beruntung Raya, Desa Barakat Mufakat dan Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2023-2029;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: B/400.10.2.3/40/DPMD-APD/IX/2025 Tanggal 1 September 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/174/DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permsyawaratan Desa, Desa Sido Rejo, Desa Barakat Mufakat, Desa Baruntung Raya dan Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2023-2029;
 3. Surat Camat Satui Nomor: B/400.10.2.3/999/Kec.Sti-P3D/VIII/2025 Tanggal 26 Agustus 2025 Hal: Mohon Pengesahan PAW BPD Beruntung Raya;
 4. Surat Kepala Desa Beruntung Raya Nomor: P/910/417/STI/D-BRY/VIII/2025 Tanggal 19 Agustus 2025 Hal: Laporan Hasil Pengisian Keanggotaan BPD dan Calon PAW BPD Tahun 2025;
 5. Surat BPD Desa Beruntung Raya Nomor: P/01/ P2CA-PAW-BPD/DS-BRY/VIII/2025 Tanggal 15 Agustus 2025 Perihal: Laporan Hasil Pengisian dan Penyaringan Calon Anggota PAW BPD Tahun 2025;

6. Berita Acara Rapat BPD Desa Beruntung Raya Nomor: B/04/P2CA-PAW-BPD/DS-BRY/VIII/2025 Tanggal 8 Agustus 2025 berkenaan hasil Penjaringan dan Pemilihan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Beruntung Raya Kecamatan Satui;
7. Surat Pengunduran Diri Saudara H.M. Fahmi, S.Pd dari Keanggotaan BPD Desa Beruntung Raya Tanggal 22 April 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 188.46/174/DPMD/2023 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA SIDO REJO, DESA BERUNTUNG RAYA, DESA BARAKAT MUFAKAT DAN DESA MAKMUR JAYA KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2023-2029.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/174/DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sido Rejo, Desa Beruntung Raya, Desa Barakat Mufakat dan Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2023-2029.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana ketentuan pada kolom 3 (tiga) Keputusan Bupati Nomor 188.46/174/DPMD/2023 nomor urut 1 (satu) atas nama Saudara H. M. Fahmi diberhentikan sebagai Anggota BPD dan mengangkat saudara Jilah sebagai Anggota BPD (PAW) Desa Beruntung Raya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Desa	Nama BPD	Jabatan
Beruntung Raya	1.Rafe'i Hamdi	Anggota
	2.Erna Muslimah	Anggota
	3.Surian	Anggota
	4.Habibah	Anggota
	5.Jilah	Anggota (PAW)

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan sampai dengan Tanggal 19 April 2031.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI TANAH BUMBU,


ANDI RUDI LATIF